



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI JENJANG SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anti korupsi merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter, bermoral anti korupsi;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi dari sekolah, rumah serta lingkungan;
- c. bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi di ruang kelas dilakukan melalui insersi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ SEDERAJAT DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah.
5. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.

6. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
7. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran PPKn.
8. Pendidikan anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan generasi muda yang memiliki karakter anti korupsi sejak dini.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- b. Pelaksana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- c. Kerjasama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. Pembiayaan;

BAB IV

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Implementasi pendidikan anti korupsi merupakan penerapan pendidikan anti korupsi yang diinsersikan pada mata pelajaran PPKn, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi:

- a. Regulasi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;

- b. Anggaran memadai untuk Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;
- c. Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat;
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;
- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat;
- f. Melaksanakan Publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat.

Pasal 7

Langkah Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, antara lain:

- a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
- b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
- c. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
- d. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar;
- e. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- f. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak, melalui :
 - 1. menyatukan pemahaman dan langkah inseri dalam mata pelajaran PPKn diantara guru PPKn di sekolah; ✓

2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah antara Guru PPKn/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;
3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan anti korupsi antar Guru PPKn/Guru Kelas dalam forum MGMP/KKG;
4. membangun sinergi antara sekolah (Guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali;
5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
6. membangun sinergi antara guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 8

- (1). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh guru mata pelajaran PPKn, dengan tugas :
 - a. merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak;
- (2). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dapat bekerja sama dengan KPK RI dan Kementerian/Lembaga/Organisasi Profesional lainnya.
- (2) Kerja sama Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. ✓

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Evaluasi Eksternal dapat dilakukan oleh KPK RI dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 11

Dinas Pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Anggaran Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI SUMBA TENGAH,



N PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 35